

DINAMIKA KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM MENGATASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Fathor Rozy¹, Andhena Wisnu Wardana², Fatihul akmal Fardi Anshori³, Hafshah⁴

¹Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

²Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

³Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

⁴Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

E-mail: ¹ fathorrozy104@gmail.com, ² wisnuwardana0724@gmail.com

ABSTRAK

Peradilan Agama adalah tempat daya upaya hukum untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa Hukum Perdata yang dilakukan dengan merujuk kepada peraturan-peraturan dalam syari'at islam, peradilan agama bertugas dan berwenang memutus, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa tentang ekonomi Syariah meliputi seluruh perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk menganalisis Tinjauan umum sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama dan untuk menganalisis Kapasitas hakim Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Hasil dari Penelitian dalam Artikel ini adalah Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dengan jalur Litigasi dapat di selesaikan di Pengadilan Agama, sehingga Hakim Pengadilan Agama memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya dan dituntut untuk lebih mendalami serta menguasai soal perekonomian syariah.

Kata Kunci: *kompetensi, peradilan agama, ekonomi syari'ah.*

PENDAHULUAN

Peradilan agama merupakan bagian kegiatan pemerintah dalam rangka menegakkan keadilan. Bila dalam suatu masyarakat tidak terdapat peradilan, maka masyarakat itu akan menjadi kacau balau. Keberadaan peradilan agama telah ada dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya agama Islam. Namun eksistensi peradilan agama termarginalkan dalam waktu yang cukup panjang hingga masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, negara Republik Indonesia berkewajiban untuk membentuk hukum nasional, dan Hukum Islam telah dijadikan sumber bahan baku dalam penyusunan hukum nasional Indonesia meski harus diakui problem dan kendalanya yang tak pernah usai. Sehingga pada Tahun 1989, diundangkanlah Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Tahun 2006 dirubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Dengan diundangkannya undang peradilan agama maka kedudukan peradilan agama makin kokoh dan sudah sepantasnya peradilan tersebut tumbuh serta dikembangkan di negara Indonesia.¹

Sejarah menjelaskan bahwa perkembangan Peradilan Agama di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat menarik, karena bukan saja mampu bertahan dari perkembangan masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum ke Islam an dan mengenai hak dan kewajiban personal ke Islam an, Peradilan Agama juga mengalami banyak perkembangan dalam berbagai hal terutama dalam hal kewenangan untuk menyelesaikan sengketa syaria'ah. Perkembangan itu semakin terasa terutama sejak disahkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian pada perkembangan selanjutnya Undang-undang ini dinyatakan mengalami perubahan dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan selanjutnya mengalami Perubahan Kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Keluarnya UU Nomor 7 Tahun 1989, membuat peradilan agama semakin mendapat kejelasan wewenang, hukum acara, dan susunan peradilan agama. UU Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu

¹ Tuti Haryanti, "Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, vol 2(3) [https://doi.org/11.28239/syariat.2020.vol2\(3\)](https://doi.org/11.28239/syariat.2020.vol2(3)).

kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari'ah.²

Wewenang baru tersebut bisa dikatakan sebagai tantangan dan sekaligus peluang bagi lembaga peradilan agama. Dikatakan sebagai tantangan karena selama ini bagi Pengadilan Agama belum ada pengalaman apa pun dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah, sehingga kalau pun sekiranya datang suatu perkara tentang sengketa ekonomi syari'ah, maka bagi lembaga peradilan agama ini mesti mencari dan mempersiapkan diri dengan seperangkat peraturan perundangan maupun norma hukum yang terkait dengan persoalan ekonomi syari'ah. Kemudian terkait ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 huruf i UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Pada UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diberikan kompetensi mengadili secara litigasi kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Padahal dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa ekonomi syari'ah menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Berdasar ketentuan ini dapat diketahui bahwa UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebenarnya masih berusaha mempertahankan asas personalitas ke Islam an di Peradilan Agama. Mengenai asas personalitas ke-Islam-an di Pengadilan Agama, ada hal yang menarik setelah munculnya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³ Penambahan kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan masalah pada permasalahan sengketa ekonomi syari'ah menjadi sangat menarik untuk dikaji karena fakta mengatakan bahwa untuk permasalahan ekonomi,

² Akhmad Nuzul Arifin. "Kewenangan Pengadilan Agama terhadap Penyelesaian sengketa ekonomi syariah", *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, vol 3(12), [https://doi.org/14.26229/al-qalam.2022.vo3\(12\)](https://doi.org/14.26229/al-qalam.2022.vo3(12)).

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Cet. X; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 126.

termasuk ekonomi syari'ah, dalam prakteknya tidak bisa dibeda-bedakan antara muslim dan non muslim.

Banyak pihak yang meragukan kesiapan jajaran peradilan agama menangani sengketa ekonomi syari'ah ini. Kesadaran jajaran peradilan agama atas kekurangan itu mendorong mereka untuk terus meningkatkan kemampuannya. Walau demikian Hakim Pengadilan Agama yang berlatar belakang Sarjana Syari'ah, setidaknya sudah mengambil mata kuliah Fiqih Muamalah sehingga basic keilmuan mereka mengenai asas-asas fiqih muamalah (ekonomi syari'ah) akan amat mendukung tugas menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Penambahan kewenangan absolut bagi suatu peradilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah dapat pula menimbulkan permasalahan lain menyangkut kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi antara orang Islam dan non-Islam, karena transaksi bisnis syariah tidak sebatas orang-orang yang beragama Islam saja, namun juga orang-orang nonIslam. Dengan demikian Pemberian wewenang dalam penanganan perkara baru ini bukannya tanpa hambatan. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ternyata tidak lebih menguatkan kewenangan Pengadilan agama dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode yang mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis data-data sekunder yang terdiri dari bahanbahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan teori hukum serta data-data kepustakaan lainnya.⁴ Penelitian ini selain memfokuskan pada penelurusan mengenai norma-norma hukum tentang masalah hukum mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili dan memutuskan sengketa ekonomi syariah sebagaimana yang termaktub di dalam peraturan perundang-undangan (law in the books) tetapi mengkaji berlakunya hukum di dalam masyarakat atau yang diterapkan dalam praktik penegakan hukum di Pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bahan

⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (5 November 2015), <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v8no1.283>.

hukum, khususnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa tentang ekonomi Syari'ah.

PEMBAHASAN

Kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan di suatu lembaga. Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. *Qadha* menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.⁵ Peradilan agama merupakan peradilan islam di indonesia, maksudnya peradilan agama adalah istilah untuk peradilan islam yang berada di indonesia. Hal tersebut disebabkan jenis-jenis perkara yang ditangani berhubungan dengan agama islam sehingga secara keseluruhannya merupakan jenis perkara menurut agama islam. pada pasal 2 UU No. 3 tahun 2006 yang dimaksud peradilan agama merupakan seorang yang memegang kekuasaan kehakiman atas rakyat dalam upaya mencari keadilan bagi beragama islam terkait perkara tertentu. Dalam UU No. 7 tahun 1989 dalam pasal 1 ayat 1 peradilan agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama islam yang bersifat umum. Istilah peradilan agama merupakan peradilan dalam empat lingkungan kehakiman selain peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara namun peradilan agama hanya berwenang pada bidang perdata islam yang dikhususkan bagi masyarakat islam indonesia.⁶

Pada pasal 49 UU No. tahun 1989 bahwasannya peradilan agama bertugas dan berwenang memutus, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf dan sedekah.⁷ Batasan atau cakupan peradilan agama meliputi beberapa aspek-aspekt,

⁵ Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih *Hukum Acara Peradilan Agama di indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 2.

⁶ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.

⁷ Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih *Hukum Acara Peradilan Agama di indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 51.

diantaranya *pertama*, kekuasaan negara, maksudnya kekuasaan dalam lingkup bebas dari ikut campur kekuasaan negara lainnya dari pihak luar. Secara mekanisme, kekuasaan itu merupakan kekuasaan absolut (wewenang perkara) dan relatif (wilayah kekuasaan daerah). *Kedua*, badan peradilan agama, maksudnya satuan pelaksanaan akan kekuasaan kehakiman berupa susunan, hierarki, pimpinan, hakim, dan panitera serta unsur-unsur lainnya pada struktur organisasi pengadilan. *Ketiga*, prosedur perkara di dalam pengadilan, yang meliputi jenis perkara, hukum prosedural (hukum acara) dan produk-produk (penetapan dan putusan). Prosedur itu mencakup tahapan kegiatan menerima, memutus, mengadili, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepada pengadilan. *Keempat*, perkara-perkara pada bidang perkawinan, kewarisan, hibat, wasiat, wakaf dan sedekah. *Kelima*, orang-orang yang beragama islam merupakan pihak yang berperkara atau sengketa atau dalam rangka mencari keadilan. *Keenam*, hukum islam diatur segai hukum substansial menjadi rujukan pada proses peradilan. *Ketujuh*, adanya keadilan dan penegak hukum adalah tujuan.⁸

Peradilan agama adalah pengadilan khusus yang sah secara hukum, yaitu pengadilan islam di Indonesia negara memberikan wewenang pada peradilan agama oleh undang-undang negara yang bertujuan untuk mewujudkan hukum materiil islam dengan batas kekuasaannya yang berlaku⁹. Adapun Hukum acara peradilan agama merupakan hukum yang mengatur cara mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, cara pihak tergugat mempertahankan diri dari gangguan penggugat, cara hakim bertindak baik sebelum maupun saat pemeriksaan dilaksanakan, dan memutus perkara yang diajukan oleh penggugat, serta melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰

Untuk menegakkan hukum dan keadilan, negara memiliki kemampuan peradilan agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu antara orang Islam. Pasal 49 hingga Pasal 7 UU No. 7 tahun 1989 mengatur wewenang dan kompetensi peradilan agama. Peradilan agama memiliki lima fungsi dan wewenang, menurut Yahya Harahap:

⁸ Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih *Hukum Acara Peradilan Agama di indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 52-53.

⁹ Asep Saepullah, "Kewenangan peradilan agama di dalam perkara ekonomi syariah" 1, no. 2 (t.t.): 208-17.

¹⁰ Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih *Hukum Acara Peradilan Agama di indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 86.

- a. fungsi adanya kewenangan upaya untuk mengadili.
- b. memberikan pertimbangan dan keterangan serta nasihat terkait hukum islam untuk instansi pemerintahan.
- c. kewenangan lainnya diatur atau atas dasar undang-undang.
- d. mengadili perkara di tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif.
- e. mengawasi proses jalan suatu peradilan.¹¹

Adapun kompetensi atau kewenangan lembaga peradilan agama dibagi menjadi dua kewenangan:

1. Kewenangan Absolut adalah kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, yang berarti bahwa hanya pengadilan agama yang dapat memeriksa dan memutuskan masalah tersebut. Disebut juga sebagai Atribut Van Rechtsmacht. Sebagai contoh, pengadilan agama memiliki kendali absolut atas masalah perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam. Pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, seperti yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, menetapkan bahwa pengadilan agama memiliki kompetensi absolut¹², yang dibangun atas asas personalitas Islam, yang disebutkan dalam Pasal 2 bahwa peradilan agama adalah salah satu bentuk kekuasaan kehakiman yang dapat digunakan oleh rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 tahun 2006¹³, seperti perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah, yang masing-masing kewenangan dari perkara tersebut akan dibahas dalam pembahasan¹⁴.
2. Kewenangan relatif (relative competentie), lebih tepatnya, otoritas untuk mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan yurisdiksi. Ini berkaitan dengan lokasi di mana pihak-pihak berperkara tinggal¹⁵. Dalam istilah lain, kekuasaan

¹¹ Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih *Hukum Acara Peradilan Agama di indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 116-117.

¹² Hakim Pengadilan dan Agama Yogyakarta, "Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama," no. 634 (t.t.): 121-44.

¹³ Menguji Eksistensi dkk., "Indonesia Journal of Criminal Law" 3, no. 1 (2021): 24-32.

¹⁴ Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih *Hukum Acara Peradilan Agama di indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 120.

¹⁵ Surya Anom, "Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan dalam Memutus Perkara Perikanan di Indonesia" 3, no. 45 (2020): 64-72.

relatif ini disebut *Distribute van Rechtsmacht*. Pengadilan yang memiliki otoritas untuk mengadili suatu kasus disebut “*Actor Seguitur Forum Rei*”, Menurut ketentuan umum, gugatan diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg). Namun, dalam kasus perceraian, gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pasangan (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989). Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 tahun 1989 berfungsi sebagai landasan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan agama. Ketentuan kompetensi relatif tersebut bertitik tolak pada aturan bahwa gugatan harus memenuhi syarat formal¹⁶

Tinjauan Umum Mengenai Sengketa Ekonomi Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan ekonomi Syariah. Penjelasan Pasal 49 menjelaskan secara rinci bidang-bidang yang termasuk dalam cakupan ekonomi Syariah, yang meliputi 11 bidang. Ekonomi Syariah merujuk pada kegiatan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti bank Syariah, lembaga keuangan mikro Syariah, asuransi Syariah, dan lain sebagainya.¹⁷

Mengacu pada 11 bidang tersebut tidak bersifat mengikat, karena frasa "antara lain" menunjukkan kemungkinan adanya bidang lain dalam ekonomi Syariah yang belum dijelaskan. Misalnya, masih terbuka kemungkinan untuk aktivitas seperti perusahaan Syariah, kepailitan Syariah, persaingan usaha Syariah, dan sebagainya. walaupun menurut Abdurrahman, ada perbedaan pendapat terkait kewenangan Peradilan Agama dalam hal tersebut.

Perbedaan pendapat tentang bidang-bidang yang tidak disebutkan dalam 11 bidang tersebut selalu menimbulkan pertanyaan apakah Pengadilan Agama memiliki

¹⁶ Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 121.

¹⁷ Diana Rahmi, “Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah,” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174>.

kewenangan untuk menangani dan memutuskan masalah tersebut. Namun, berdasarkan penjelasan Pasal 49 yang tidak memberikan pengecualian, kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi Syariah mencakup semua kegiatan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syariah. Awalnya, kewenangan ini hanya terbatas pada masalah Perbankan Syariah, namun kemudian diperluas menjadi ekonomi Syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam penjelasan Pasal 49 tersebut disebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya terbatas pada bidang Perbankan Syariah, melainkan juga bidang ekonomi Syariah lainnya.

Dasar hukum untuk penyelesaian sengketa dalam Ekonomi Syariah telah mengalami perkembangan seiring dengan masa Reformasi. Pada periode tersebut, sengketa dalam ekonomi Syariah diatasi melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, yang kini dikenal sebagai Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), yang didirikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang terlibat. Perjanjian tersebut hanya dapat ditarik kembali melalui kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perjanjian di Indonesia bersifat "terbuka". Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan mutlak Pengadilan Agama ditambah dengan penyelesaian sengketa dalam ekonomi Syariah.¹⁸

Permasalahan timbul ketika Basyarnas masih memegang kewenangan untuk menangani sengketa dalam ekonomi Syariah, walaupun terdapat ketentuan yang memberikan kompetensi kepada pengadilan dalam peradilan umum untuk menyelesaikan perkara perbankan Syariah. Pasal 55 ayat (2) dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan kompetensi pengadilan dalam peradilan umum untuk menyelesaikan perkara perbankan Syariah. Pasal 55 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa penyelesaian sengketa perbankan Syariah

¹⁸ Ikhsan Al Hakim, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (1 Desember 2014): 273, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3580>.

dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Jika para pihak telah menyetujui penyelesaian sengketa dengan cara lain, maka penyelesaian tersebut harus sesuai dengan isi akad dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.¹⁹ Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa metode penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad dapat mencakup musyawarah, mediasi perbankan, melalui Basyarnas atau lembaga arbitrase lainnya, serta melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.²⁰

Pasal 59 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Arbitrase ini didasarkan pada perjanjian tertulis antara para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, serta memiliki kekuatan hukum yang tetap. Penjelasan Pasal 59 menegaskan bahwa arbitrase yang dimaksud juga mencakup arbitrase syariah. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pasal 59 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, beserta penjelasannya, menunjukkan adanya penurunan kompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur nonlitigasi (seperti melalui arbitrase).²¹

Penyelesaian sengketa dalam Ekonomi Syariah melalui jalur litigasi dapat dilakukan di Pengadilan Agama, sementara penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi dapat melibatkan musyawarah mufakat, mediasi perbankan, atau melibatkan lembaga Arbitrase Basyarnas. Kompetensi Pengadilan Agama dalam menangani sengketa perbankan syariah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Namun, kompetensi ini kemudian mengalami penurunan akibat adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang

¹⁹ Diana Rahmi, "Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 2 (19 September 2014), <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174>.

²⁰ Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012," *Kritha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 289–308.

²¹ Erie Hariyanto, "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia," *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 42–58.

sebenarnya bertujuan untuk mempermudah penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah, terutama dalam bidang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menunjukkan adanya pilihan forum penyelesaian sengketa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (2). Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam perumusan aturan hukum oleh pembentuk undang-undang. Meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara tegas memberikan kompetensi kepada Pengadilan Agama untuk mengadili perkara ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah sebagai kompetensi absolut, namun pengurangan kewenangan ini terjadi. alasan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama kurang berpengalaman dalam menangani perkara perbankan tidaklah cukup logis untuk mereduksi kewenangan dalam menangani perkara perbankan syariah.²²

Kehadiran opsi pemilihan forum pengadilan sangat mempengaruhi kewenangan pengadilan agama. Pelaksanaan kewenangan dalam menyelesaikan kasus perbankan syariah sangat bergantung pada isi perjanjian atau kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Apabila pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak menetapkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama hanya didasarkan pada teks undang-undang, tetapi dalam prakteknya mungkin tidak dapat beroperasi secara optimal karena harus berbagi kewenangan dengan pengadilan negeri, terutama jika dalam perjanjian telah diatur penyelesaian di pengadilan negeri. Situasi ini menciptakan dualisme dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks perbankan syariah, di mana baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri memiliki wewenang ketika pihak-pihak yang terlibat mengacu pada proses peradilan di lingkungan pengadilan negeri, sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi perjanjian syariah.²³

Kontroversi tersebut mendorong Mahkamah Agung untuk memberikan klarifikasi dan menangani masalah dualisme dalam penyelesaian perkara melalui proses litigasi. Sebagai tanggapan terhadap diskusi tersebut, pada tahun 2008, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2008 tentang pelaksanaan eksekusi

²² Abdul Rasyid dan Tiska Andita Putri, "Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 159–77.

²³ Abdul Jalil, "Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (20 Mei 2016): 627, <https://doi.org/10.31078/jk1044>.

putusan dari Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam kasus sengketa ekonomi syariah. Surat edaran ini menegaskan peran pengadilan agama dalam melaksanakan eksekusi putusan dari Badan Arbitrase Syariah Nasional serta menangani dan memutuskan perkara-perkara ekonomi syariah.²⁴ Akibatnya, kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah menjadi mutlak karena didukung oleh dasar hukum yang kuat, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional.²⁵

Kedudukan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama

Perluasan kewenangan Peradilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syaria'ah, merupakan fenomena baru yang harus dihadapi oleh seluruh jajaran aparat (pegawai dan hakim) Peradilan Agama. Di satu sisi, seluruh hakim Peradilan Agama memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam, yang selama ini tidak menangani sengketa yang terkait dengan ekonomi syaria'ah, sehingga wawasan mereka tentang ekonomi syaria'ah sangat terbatas. Di sisi lain, Peradilan Agama harus memiliki hakim-hakim khusus yang kapabel dalam menangani sengketa ekonomi syaria'ah. Para hakim juga dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Karena hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas.²⁶

Para hakim harus selalu memperkaya pengetahuan hukum, juga sebagai pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Sejalan dengan itu, setiap hakim Pengadilan Agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal perekonomian syariah. Para hakim ini dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai *adagium ius curis novit*, karena dalam hal ini hakim

²⁴ Ikhsan Al Hakim, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama."

²⁵ Tuti Haryanti, "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Tahkim* 3, no. 1 (2013): 74–87.

²⁶ Hasanuddin Muhammad, "Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020): 35–48.

dianggap tahu akan hukumnya walaupun perkara tersebut adalah perkara yang baru yang menjadi kewenangannya.²⁷

Pada dasarnya para hakim Pengadilan Agama telah memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam. Namun karena selama ini, Pengadilan Agama tidak menangani sengketa yang terkait dengan perekonomian syariah, maka wawasan yang dimilikinya pun tentu masih terbatas. Wawasannya akan jauh dibanding masalah sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah yang selama ini ditanganinya. Paling tidak, ada beberapa hal penting yang menjadi tantangan para hakim Pengadilan Agama terkait perluasan kewenangannya dalam menangani sengketa ekonomi syariah sebagai berikut:

Pertama, para hakim Pengadilan Agama harus terus meningkatkan wawasan hukum tentang perekonomian syariah dalam bingkai regulasi Indonesia dan aktualisasi fiqh Islam. *Kedua*, para hakim Pengadilan Agama harus mempunyai wawasan memadai tentang produk layanan dan mekanisme operasional dari perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah. Mereka juga harus memahami pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Ketiga, para hakim agama juga perlu meningkatkan wawasan hukum tentang prediksi terjadinya sengketa dalam akad yang berbasis ekonomi syariah. Keempat, para hakim harus meningkatkan wawasan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta konsepsi dalam fiqh Islam tentang ekonomi syaria'ah.

Berkenaan dengan hal di atas, Perluasan kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syariah dan khususnya di perbankan syariah tersebut, tidak hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam saja, melainkan juga meliputi sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan yang nonIslam, bahkan termasuk juga sengketa yang terjadi antara sesama non slam sekalipun. Dengan demikian, timbul persoalan menarik jika dikemudian hari terjadi perselisihan, apakah peradilan agama masih tetap berwenang untuk mengadili sengketa tersebut karena sebagaimana diketahui bahwa Peradilan agama merupakan peradilan khusus yang menyelesaikan sengketa perdata bagi pemeluk agama Islam. Dalam Pasal 2 UU No. 50

²⁷ Dewi Mariyatul Qibtiyah dan Abdul Mujib, "Kompetensi Hakim Dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul," *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (14 Maret 2023): 104–14, <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.5>.

Tahun 2009 dijelaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.²⁸

Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama melekat asas personalitas keIslaman yang bermakna bahwa Pertama: pihak yang berperkara harus sama-sama memeluk agama Islam, Kedua: perkara yang disengketakan perkara dibidang perkawinan, waris, hibah, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah, Ketiga: hubungan hukum yang melandasi keperdataan berdasarkan Islam dan diselesaikan pula berdasarkan hukum Islam. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Penerapan asas personalitas keIslaman didasarkan pada saat terjadinya hubungan hukum. Seseorang yang mengaku Islam, maka dirinya melekat asas personalitas keislaman.

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Gani Abdullah. bahwa asas personalitas keIslaman lebih menekankan pada agama pihak pengaju perkara, tanpa mempedulikan agama pihak lawan. Jadi, apabila terjadi sengketa ekonomi syariah dengan nasabah nonmuslim, maka hukum yang berlaku dalam menentukan kompetensi peradilan bukanlah hukum yang melahirkan hubungan hukum, tetapi berdasarkan agama dari pihak pengaju perkara. Sehingga tidak menutup kemungkinan perkara ekonomi syariah diselesaikan pada Pengadilan Negeri, karena Penentuan kewenangan pengadilan tersebut berdasarkan Asas tigalistic yaitu: asas hukum terapan, asas hukum agama pengajuan perkara dan asas pilihan hukum.

Undang-Undang Peradilan Agama telah mengatur mengenai tugas dan kewenangan peradilan agama sehingga, penentuan kompetensi absolut PA seharusnya mengaju pada asas personalitas keislaman. Dengan demikian peradilan agama berkompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah walaupun pihak nasabah nonmuslim, karena seseorang yang beragama nonmuslim menjadi nasabah pada lembaga perbankan, tentunya akan melakukan hubungan hukum, sehingga melekatlah personalitas keIslaman karena dengan sendirinya menundukkan diri dan suka rela pada ketentuan ekonomi syari'ah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam hal penyelesaian perselisihannya.

²⁸ Tuti Haryanti, "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan litigasi di lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama, atau secara non-litigasi di luar pengadilan, asalkan tetap mengikuti prinsip syariah. Peradilan Agama memiliki kewenangan khusus dalam mengadili sengketa ekonomi syariah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk menjadi Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hal ini membuat penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang mutlak Peradilan Agama yang tidak bisa ditangani oleh lembaga peradilan lain. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan litigasi di lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama, atau secara non-litigasi di luar pengadilan, asalkan tetap mengikuti prinsip syariah. Peradilan Agama memiliki kewenangan khusus dalam mengadili sengketa ekonomi syariah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk menjadi Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hal ini membuat penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang mutlak Peradilan Agama yang tidak bisa ditangani oleh lembaga peradilan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anom, Surya. “Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan dalam Memutus Perkara Perikanan di Indonesia” 3, no 45 (2020): 64–72.
- Cahyani, Andi Intan. “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no 1 (2019): 119. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.
- Zulkarnaen, Mayaningsih, Dewi *Hukum Acara Peradilan Agama di indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Saepullah, Asep. “Kewenangan peradilan agama di dalam perkara ekonomi syariah” 1, no 2 (n.d.): 208–17.

Abdul Jalil. “Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (20 Mei 2016): 627. <https://doi.org/10.31078/jk1044>.

Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya. “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012.” *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 289–308.

Anom, Surya. “Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan dalam Memutus Perkara Perikanan di Indonesia” 3, no. 45 (2020): 64–72.

Cahyani, Andi Intan. “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.

Depri Liber Sonata. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (5 November 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

Dewi Mariyatul Qibtiyah dan Abdul Mujib. “Kompetensi Hakim Dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul.” *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (14 Maret 2023): 104–14. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.5>.

Diana Rahmi. “Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah.” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 2 (19 September 2014). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174>.

Eksistensi, Menguji, Pengadilan Agama, Dalam Menyelesaikan, Sengketa Ekonomi, Syariah Imron, Safrin Salam, Andi Marlina, dan Universitas Muhammadiyah Buton. “Indonesia Journal of Criminal Law” 3, no. 1 (2021): 24–32.

Hariyanto, Erie. “Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia.” *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 42–58.

Ikhsan Al Hakim. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.” *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (1 Desember 2014): 273. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3580>.

Muhammad, Hasanuddin. “Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020): 35–48.

Pengadilan, Hakim, dan Agama Yogyakarta. “Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama,” no. 634 (t.t.): 121–44.

Rahmi, Diana. “Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah.” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174>.

Rasyid, Abdul, dan Tiska Andita Putri. “Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.” *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 159–77.

Saepullah, Asep. “Kewenangan peradilan agama di dalam perkara ekonomi syariah” 1, no. 2 (t.t.): 208–17.

Tuti Haryanti. “Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Tahkim* 3, no. 1 (2013): 74–87.